



RENCANA STRATEGIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

2020-2024



KPU KABUPATEN BINTAN
JL. TATA BUMI, CERUK IJUK, KM. 20 ,KELURAHAN TOAPAYA ASRI,
BINTAN, KEPULAUAN RIAU

2020

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bintan periode 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Bintan untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil analisa terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi KPU saat ini dan ke depan. Disamping itu, Renstra KPU Kabupaten Bintan 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategis nasional sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Presiden serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Bintan periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip KPU tersebut, diharapkan bangsa Indonesia khususnya Kabupaten Bintan kedepan mampu mencapai demokrasi yang substansial.

Bintan, Januari 2022

Ketua KPU Kabupaten Bintan

Ervina Sari

DAFTAR ISI

Cover.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	1
I. 1. Perkembangan Demokrasi Indonesia	1
I. 2. Kondisi Umum Kabupaten Bintan.....	3
I. 2. 1. Kondisi Geografis KPU Kabupaten Bintan	3
a. Geografis Kabupaten Bintan	3
b. Jumlah Penduduk Kabupaten Bintan	5
c. Partai Politik Kabupaten Bintan	5
d. DPRD Kabupaten Bintan.....	6
I. 2. 2. Lokasi Kantor KPU Kabupaten Bintan	8
I. 3. Sejarah KPU Kabupaten Bintan	9
I. 3. 1. Tugas dan Kewajiban KPU Kabupaten Bintan	10
I. 4. Analisis Strategi KPU Kabupaten Bintan	18
I. 4. 1. Potensi Permasalahan dalam KPU Kabupaten Bintan	18
I. 4. 2. Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Bintan	20
I. 5. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT.....	21
BAB II VISI MISI DAN TUJUAN KPU KABUPATEN BINTAN 2020-2024	33
II. 1. Visi KPU Kabupaten Bintan.....	34
II. 2. Misi KPU Kabupaten Bintan	35
II. 3. Tujuan KPU Kabupaten Bintan	36
II. 4. Sasaran strategis KPU Kabupaten Bintan.....	36
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUAPTEN BINTAN 2020-2024	38
III. 1. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Bintan	38
III. 2. Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Bintan	39
III. 3. Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Bintan	40

BAB IV TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS KPU KAB BINTAN	42
IV. 1. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Bintan	42
IV. 2. Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Bintan	66
BAB V PENUTUP.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Rincian Persentase Perolehan Suara DPRD	7
Gambar 1.2. Jumlah Calon Terpilih Berdasarkan Pekerjaan	7
Gambar 1.3. Denah Lokasi KPU Kabupaten Bintan.....	9
Gambar 3.1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Bintan.....	41
Gambar 3.2. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Bintan.....	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Kecamatan di Kabupaten Bintan	3
Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Kabupaten Bintan Tahun 2020.....	5
Tabel 1.3. Daftar Calon Terpilih DPRD	7
Tabel 1.4. Perumusan Strategi berdasarkan Kekuatan vs Peluang.....	21
Tabel 1.5. Perumusan Strategi berdasarkan Kelemahan vs Peluang.....	23
Tabel 1.6. Perumusan Strategi berdasarkan Kelemahan vs Ancaman.....	28
Tabel 1.7. Sintesa Strategi KPU 2020-2024	30
Tabel 4.1. Target Kinerja Sasaran strategis KPU 2020-2024	42
Tabel 4.2. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024.....	45
Tabel 4.3. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024	55
Tabel 4.4. Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024	66
Tabel 4.5. Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen.....	67
Tabel 4.6. Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024 sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1. Perkembangan Demokrasi Indonesia

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, ini artinya bahwa kedaulatan ada pada rakyat yang diselenggarakan melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan Pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden dimana dilakukan pembentukan partai-partai politik untuk persiapan rencana penyelenggaraan Pemilu melalui Maklumat X atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta. Amanat Maklumat X selain pembentukan partai-partai politik adalah menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR pada Januari 1946. Namun rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada peraturan perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu, rendahnya stabilitas keamanan negara dan keadaan dimana pemerintah dan rakyat masih fokus mempertahankan kemerdekaan.

Pemilihan pertama di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPR (29 September 1955) dan anggota Konstituante (25 Desember 1955). Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan anggota DPR. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Selama 32 tahun Presiden Soeharto memimpin bangsa Indonesia, telah terjadi enam kali penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II. Pada era ini Presiden dipilih oleh MPR.

Pemilu berikutnya dilaksanakan pada tahun 1971. Hasil Pemilu 1971 menempatkan GOLKAR sebagai mayoritas tunggal. Pada Pemilu tahun 1977, peserta Pemilu yang semula 10 Partai Politik menjadi 3 Partai Politik melalui Fusi 1973. NU, Parmusi, Perti dan PSII menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai IPKI dan Partai Murba menjadi Partai

Demokrasi Indonesia (PDI). Formasi kepartaian ini (PPP, GOLKAR dan PDI) terus dipertahankan hingga Pemilu 1997. GOLKAR sebagai mayoritas tunggal terus berlanjut pada Pemilu 1982, 1987, 1992 dan 1997. GOLKAR menjadi Partai pemenang. PPP dan PDI menempati peringkat 2 dan 3.

Tahun 1998, Soeharto digantikan oleh BJ. Habibie sampai diselenggarakan Pemilu berikutnya. Pada masa pemerintahan BJ. Habibie, Pemilu yang semula diagendakan tahun 2002 dipercepat pelaksanaannya menjadi tahun 1999.

Pada tahun 1999 diselenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD diikuti oleh 48 Partai Politik yang dilaksanakan pada 7 Juni 1999. Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri i dipilih dan ditetapkan oleh MPR RI sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Pasangan Abdurrahman Wahid - Megawati Soekarnoputri digantikan oleh pasangan Megawati Soekarnoputri - Hamzah Haz (Sidang Istimewa MPR RI, 23 Juli 2001, melalui Ketetapan MPR RI No. II/MPR/2001).

Pemilu selanjutnya dilaksanakan pada 5 April 2004. Ini merupakan Pemilu pertama pasca perubahan amandemen UUD 1945, dimana terdapat beberapa perubahan, yaitu Presiden dipilih secara langsung, dibentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta hadirnya Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (Komisi Pemilihan Umum). Pada era ini Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD diikuti oleh 24 Partai Politik. Sementara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan 2 kali putaran yaitu pada tanggal 5 Juli 2004 dan 20 September 2004. Peserta Pemilu diikuti oleh 5 pasangan calon dan dimenangkan oleh pasangan calon Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 2004 – 2009.

Pada 9 April 2009 Pemilu dilaksanakan kembali untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD yang diikuti oleh 44 Partai politik. Sementara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada 8 Juli 2009 yang diikuti oleh 3 pasangan calon serta dimenangkan oleh pasangan calon Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.

Pemilu selanjutnya dilaksanakan pada 9 April 2014 (dalam negeri) dan 30 Maret sampai dengan 6 April 2014 (luar negeri) untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD yang diikuti oleh 15 Partai Politik. Sementara Pemilu Presiden

dan Wakil Presiden Dilaksanakan pada 9 Juli 2014 yang diikuti oleh 2 pasangan calon dan dimenangkan oleh Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla untuk periode 2014 -2019.

I. 3. 1. Kondisi Umum Kabupaten Bintan

I. 2. 1. Kondisi Geografis Kabupaten Bintan

a. Geografis Kabupaten Bintan

Letak Geografis dan Batas-batas wilayah Kabupaten Bintan terletak antara 0°6'17" Lintang Utara – 1°34'52" Lintang Utara dan 104°12'47" Bujur Timur disebelah barat – 108°2'27" Bujur Timur disebelah Timur. Daerah Kabupaten Bintan berbatasan dengan:

- ✓ Utara : Kabupaten Natuna
- ✓ Selatan : Kabupaten Lingga
- ✓ Barat : Kota Tanjungpinang dan Kota Batam
- ✓ Timur : Provinsi Kalimantan Barat.

Luas wilayah Kabupaten Bintan mencapai 88.038,54 Km², namun luas daratannya hanya 2,21%, 1.946,13 Km² saja. Kecamatan terluas adalah Kcamatan Gunung Kijang dengan luas 344,28 Km dan Kecamatan terkecil adalah Tambelan yaitu 90,96 Km². Kabupaten Bintan saat ini terdiri dari 240 buah pulau besar dan kecil. Hanya 39 buah diantaranya yang sudah dihuni, sedangkan sisanya walaupun belum perpenghuni sebagian sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, khususnya usaha perkebunan. Wilayah administrasi di Kabupaten Bintan terdiri dari 10 Kecamatan dan 51 Desa/Kelurahan (<https://bintankab.go.id/geografis>).

Tabel 1.1. Jumlah Kecamatan di Kabupaten Bintan

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1.	Gunung Kijang	Gunung Kijang
		Malang Rapat
		Teluk Bakau
		Kawal
2.	Bintan Timur	Kijang Kota
		Sungai Lekop

		Gunung Lengkuas
		Sungai Enam
3.	Bintan Utara	Tanjung Uban Kota
		Tanjung Uban Utara
		Tanjung Uban Selatan
		Tanjung Uban Timur
		Lancang Kuning
4.	Teluk Bintan	Bintan Buyu
		Pangkil
		Penaga
		Pengujan
		Tembeling
		Tembeling Tanjung
5.	Tambelan	Teluk Sekuni
		Batu Lepuk
		Kampung Hilir
		Kampung Melayu
		Mentebung
		Pulau Pinang
		Kukup
		Pengikik
6.	Teluk sebong	Berakik
		Ekang Anculai
		Pengudang
		Sebong Lagoi
		Sebong Pereh
		Sri Bintan
		Kota Baru
7.	Toapaya	Toapaya
		Toapaya Utara
		Toapaya Selatan
		Toapaya Asri
8.	Mantang	Mantang Baru
		Mantang Besar
		Mantang Lama

		Dendun
9.	Bintan Pesisir	Kelong
		Mapur
		Numbing
		Air Glubi
10.	Seri Kuala Lobam	Busung
		Teluk Sasah
		Kuala Sempang
		Teluk Lobam
		Tanjung Permai

b. Penduduk Kabupaten Bintan

Jumlah penduduk di Kabupaten Bintan pada Tahun 2020 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Bintan Pada Tahun 2020

Kabupaten di Bintan	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Laki + Perempuan
Teluk Bintan	6055	5312	11367
Bintan Utara	11395	11132	22527
Teluk Sebong	9455	8779	18234
Seri Kuala Lobam	9017	8895	17912
Bintan Timur	23561	5687	11826
Gunung Kijang	7777	7019	14796
Mantang	2203	1959	4162
Bintan Pesisir	3566	3291	6857
Toapaya	6624	6219	12843
Tambelan	2537	2354	4891
TOTAL	82 190	77 328	159 518

Source URL : <https://bintankab.bps.go.id/indicator/12/132/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kecamatan.html>

Access Time: February 2, 2022, 10:16 am

c. Partai Politik Kabupaten Bintan

Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Bintan yaitu


1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

2. Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Golongan Karya (Golkar)
5. NasDem
6. Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
7. Partai Berkarya
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Persatuan Indonesia (Perindo)
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Hati Nurani Rakyat (HANURA)
14. Partai Demokrat
15. Partai Bulan Bintang (PBB)
16. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Jumlah kursi yang diperebutkan sebanyak 25 kursi terbagi menjadi 4 daerah pemilihan yaitu : Bintan 1 (Kec Teluk Sebong, Teluk Bintan, Gunung Kijang, dan Toapaya), Bintan 2 (Bintan Pesisir, Mantang, Tambelan), Bintan 3 (Kec Bintan Timur), Bintan 4 (Kec Seri Kuala Lobam dan Bintan Utara)

d. DPRD Kabupaten Bintan

Jumlah anggota DPRD Kabupaten Bintan sebanyak 25 orang berasal dari 7 Partai Politik peserta pemilu tahun 2019. Persentase perolehan suara dan kursi Partai Politik DPRD Kabupaten Bintan disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.1 Rincian Persentase Perolehan Suara DPRD



Gambar 1.2 Jumlah Calon Terpilih Berdasarkan Pekerjaan

Nama-nama Anggota DPRD Kabupaten Bintan yang terpilih dalam Pemilu 2019 adalah :

Tabel 1.3 Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD

No	Dapil	Nama dan Asal Parpol
1	Bintan 1	1. Siti Maryani, S.kom (PDIP) 2. Nesar Ahmad, S.I.P (Golkar)

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Fiven Sumanti, S.I.P (Golkar) 4. Suhardi, S.E. (Nasdem) 5. Sahak (PKS) 6. Eddy Tiawarman, S.P. (PAN) 7. Muhammad Yatir, S.H (Demokrat) 8. Agus Wibowo (Demokrat) 9. Zulkifli, S.Pd. (Demokrat)
2	Bintan 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arwan (Golkar) 2. Agus Hartanto, S.T (Nasdem) 3. Muhamad Najub (Demokrat)
3	Bintan 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasniawady, S.I.P (Golkar) 2. Aisyah (Golkar) 3. Yanti Maryanti (Nasdem) 4. Muttaqin (PKS) 5. Tarmizi (Hanura) 6. Zulfaefi, S.E (Demokrat) 7. Sri Wahyuni, S.sos (Demokrat)
4	Bintan 4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indra setiawan, S.S.T. (PDIP) 2. Suardi, S.Sos (Golkar) 3. Mirwan (Nasdem) 4. Zakirman, S.Pd.I (PKS) 5. Eriyanti, S.H, M.H. (Demokrat) 6. Bani Suparti, A.Md. (Demokrat)

I. 2. 2. Lokasi Kantor KPU Kabupaten Bintan

KPU Kabupaten Bintan berkedudukan di Jalan Tata Bumi, Ceruk Ijuk Km. 20, Kelurahan Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.



Gambar 1.3 Denah lokasi KPU Kabupaten Bintan

I. 3. Sejarah KPU Kabupaten Bintan

Pada tahun 2003 nama dari KPU Kabupaten Bintan yaitu KPU Kabupaten Kepulauan Riau dan seiring berjalannya waktu, berubah nama menjadi KPU Kabupaten Bintan. Periode keanggotaan KPU Kabupaten Bintan mulai dari tahun 2003 hingga saat ini yaitu :

a. Periode 2003-2008

Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Riau diantaranya :

1. H. Suhali Wahyudi, BBA (Ketua)
2. Apri Sujadi, S.Sos
3. Hadi Soeroso
4. Tetty Kumalasari, M.Sc
5. Drs. M. Nasir, M.Si

b. Periode 2008-2013

Komisioner KPU Kabupaten Bintan diantaranya :

1. Arison, S.Pt (Ketua)
2. Agung BW, S.IP
3. Wandra Fadilah, SH

4. Indrawan SP, SH
5. Muslim
- c. Periode 2013-2018
Komisioner KPU Kabupaten Bintan diantaranya :
 1. Wandra Fadilah, SH (Ketua)
 2. Agung BW, S.IP
 3. Carnita, S.Sos
 4. Sugianto, ST
 5. Ervina sari, SE
- d. Periode 2018-2023
Komisioner KPU Kabupaten Bintan diantaranya :
 1. Ervina Sari, SE (Ketua)
 2. Haris Daulay, S.Pi
 3. Rusdel, SH
 4. Syamsul, S.Sos
 5. Bambang Sumitro, S.IP

I. 3. 1. Tugas dan Kewajiban KPU Kabupaten Bintan

Berdasarkan pasal 18, 19 dan 20 pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara berturut-turut disampaikan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu. Adapun tugas KPU Kabupaten Bintan yaitu:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden,

- dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - j. menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu KPU Kabupaten Bintan mempunyai wewenang sabagai berikut:

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara. Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita Acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewajiban KPU Kabupaten Bintan dibagi dalam poin berikut:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Kabupaten Bintan meliputi :

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 3. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikotaserta menetapkannya sebagai daftar pemilih;

- i. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- n. mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;

- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- u. menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Sedangkan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, KPU Kabupaten Bintan berkewajiban

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Timur;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Bintan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Bintan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten;
- k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021, Pasal 33 disebutkan bahwa Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil. Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
- b. protokol dan persidangan;
- c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
- d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
- e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
- f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan,

menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. sosialisasi kepemiluan;
- b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- c. publikasi dan kehumasan;
- d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- e. kerja sama antar lembaga;
- f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
- h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
- i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
- k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
- l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

Kemudian Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. menjabarkan program dan anggaran;
- b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
- c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
- d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
- f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
- g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

Selanjutnya Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
- c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
- d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
- f. pelaporan dana kampanye; dan

g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Kemudian Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. telaah hukum dan advokasi hukum;
- c. dokumentasi dan publikasi hukum;
- d. pengawasan dan pengendalian internal;
- e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

I. 4. Analisis Strategi KPU Kabupaten Bintan

I. 4. 1. Potensi dan Permasalahan dalam KPU Kabupaten Bintan (2020-2024)

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Bintan diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat". Pelaksanaan tugas ini dipengaruhi oleh 7(tujuh) aspek/dimensi–dimensi organisasi, yaitu:

- a. Aspek Kelembagaan;
- b. Aspek Sumber Daya Manusia
- c. Aspek Kepemimpinan;
- d. Aspek Perencanaan dan Anggaran;
- e. Aspek Bussiness Process dan Kebijakan;
- f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi;
- g. Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*

Merujuk kepada aspek-aspek tersebut, KPU Kabupaten Bintan memiliki potensi/kekuatan (*strength*) sekaligus menghadapi permasalahan/kelemahan (*weakness*) yang dijabarkan sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Bintan merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1)
2. KPU Kabupaten Bintan memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).

3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3)
4. Kepemimpinan KPU Kabupaten Bintan bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).
6. KPU Kabupaten Bintan bekerjasama dengan organisasi atau instansi lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6)
7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S7).

Sementara itu, permasalahan/kelemahan (*weakness*) yang dihadapi KPU Kabupaten Bintan dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di manfaatkan secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Bintan (W1)
2. Belum lengkapnya Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat KPU Kabupaten Bintan merupakan organisasi vertikal di bawah KPU (W2)
3. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W3)
4. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W4)
5. Tingginya kesenjangan kompetensi pegawai (W5)
6. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W6)
7. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W7).

I. 4. 2. Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Bintan (2020–2024)

KPU Kabupaten Bintan juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU Kabupaten Bintan untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O1).
2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O2).
3. Daerah Kabupaten Bintan yang cukup luas seiring dinamisnya penambahan jumlah penduduk di Kabuapten Bintan (O3).

Di samping itu, KPU Kabupaten Bintan juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
3. Kondisi geografis Kabupaten Bintan yang terdiri dari pulau-pulau dan dibatasi dengan lautan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3)
4. Rendahnya minat masyarakat menjadi penyelenggara *ad hoc* pada Pemilu dan Pemilihan (T4).
5. Biaya politik tinggi (T5).
6. Pandemi Covid-19 belum dapat dipastikan masa berakhirnya (T6).
7. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T7)

I. 5. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU Kabupaten Bintan, yakni potensi/kekuatan (*strength*), permasalahan/kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) KPU, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategorikategori, seperti pada tabel berikut :

Tabel I.4 Perumusan Strategi berdasarkan Kekuatan vs Peluang

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU BINTAN	
	<p>POTENSI/KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Kabupaten Bintan merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1) 2. KPU Kabupaten Bintan memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3) 4. Kepemimpinan KPU Kabupaten Bintan bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4). 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).

	<p>6. KPU Kabupaten Bintan bekerjasama dengan organisasi atau instansi lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6)</p> <p>7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S7).</p>
<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <p>1. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU Kabupaten Bintan untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O1).</p> <p>2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O2).</p> <p>3. Daerah Kabupaten Bintan yang cukup luas seiring dinamisnya penambahan jumlah penduduk di Kabuapten Bintan (O3).</p>	<p>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:</p> <p>1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>).</p> <p>2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Bintan.</p> <p>4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi</p>

	<p>pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>7. Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan.</p>
--	--

Tabel 1.5 Perumusan Strategi berdasarkan Kelemahan vs Peluang

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU	
	<p>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di manfaatkan secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Bintan (W1) 2. Belum lengkapnya Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat KPU Kabupaten Bintan merupakan organisasi vertikal di bawah KPU (W2) 3. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W3) 4. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W4) 5. Tingginya kesenjangan kompetensi pegawai (W5)

	<p>6. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W6)</p> <p>7. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W7)</p>
<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <p>1. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU Kabupaten Bintan untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O1).</p> <p>2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O2).</p> <p>3. Daerah Kabupaten Bintan yang cukup luas seiring dinamisnya penambahan jumlah penduduk di Kabuapten Bintan (O3).</p>	<p>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <p>1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</p> <p>2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.</p> <p>3. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>4. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>).</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 6. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 7. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 8. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. 9. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.
	<p>POTENSI/KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Kabupaten Bintan merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1) 2. KPU Kabupaten Bintan memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3) 4. Kepemimpinan KPU Kabupaten Bintan bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5). 6. KPU Kabupaten Bintan bekerjasama dengan organisasi atau instansi lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6) 7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S7).
<p style="text-align: center;">ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). 3. Kondisi geografis Kabupaten Bintan yang terdiri dari pulau-pulau dan dibatasi dengan lautan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3) 4. Rendahnya minat masyarakat menjadi penyelenggara <i>ad</i> 	<p>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan. 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 5. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Bintan, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan.

<p><i>hoc</i> pada Pemilu dan Pemilihan (T4).</p> <p>5. Biaya politik tinggi (T5).</p> <p>6. Pandemi Covid-19 belum dapat dipastikan masa berakhirnya (T6).</p> <p>7. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T7).</p>	<p>6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p> <p>7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.</p> <p>9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu.</p> <p>10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Bintan</p> <p>11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Bintan secara optimal.</p> <p>13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>14. Pelaksanaan sosialisasi secara massif di berbagai segmen masyarakat di Kabupaten Bintan.</p>
--	--

Tabel 1.6 Perumusan Strategi berdasarkan Kelemahan vs Ancaman

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU	
	<p>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di manfaatkan secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Bintan (W1) 2. Belum lengkapnya Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat KPU Kabupaten Bintan merupakan organisasi vertikal di bawah KPU (W2) 3. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W3) 4. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W4) 5. Tingginya kesenjangan kompetensi pegawai (W5) 6. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W6) 7. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W7)
<p>ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih 	<p>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang</p>

<p>pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi) , perkembangan umur dan sebagainya (T1).</p> <p>2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).</p> <p>3. Kondisi geografis Kabupaten Bintan yang terdiri dari pulau-pulau dan dibatasi dengan lautan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3)</p> <p>4. Rendahnya minat masyarakat menjadi penyelenggara <i>ad hoc</i> pada Pemilu dan Pemilihan (T4).</p> <p>5. Biaya politik tinggi (T5).</p> <p>6. Pandemi Covid-19 belum dapat dipastikan masa berakhirnya (T6).</p> <p>7. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T7).</p>	<p>dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU Kabupaten Bintan, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 3. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Bintan secara optimal. 4. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Bintan 5. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 6. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 7. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.
--	--

	<p>8. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Bintan.</p> <p>9. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p>
--	---

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesaikan, menjadi sebagai berikut:

Tabel 1.7 Sintesa Strategi KPU 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
<p>a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Bintan</p> <p>d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Bintan.</p> <p>e. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Bintan secara berkesinambungan.</p> <p>f. Menyelenggarakan tata kelola/ manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>).</p> <p>g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.</p>	<p>Meningkatkan tata kelola/Manajemen KPU Kabupaten Bintan</p>

<p>h. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>i. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.</p> <p>j. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	
<p>a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran</p> <p>b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Bintan secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas</p>	<p>Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Bintan</p>
<p>a. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Bintan secara optimal.</p> <p>b. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	<p>Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU Kabupaten Bintan</p>

<p>a. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Bintan, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	<p>Menyiapkan payung /dasar hukum yang kuat.</p>
<p>a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>c. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU Kabupaten Bintan, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	<p>Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat</p>

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Bintan 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari:

1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kabupaten Bintan;
2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Bintan;
3. Meningkatkan investasi aset teknologi;
4. Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

BAB II

VISI MISI DAN TUJUAN

KPU KABUPATEN BINTAN 2020-2024

KPU Kabupaten Bintan merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia maka, dalam menyusun Renstra KPU Kabupaten Bintan Tahun 2020-2024 mengacu kepada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dimana sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator.

Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi KPU Kabupaten Bintan dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters' turnout); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kabupaten Bintan.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KP Kabupaten Bintan dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

II. 1. Visi KPU Kabupaten Bintan

Visi Kpu Kabupaten Bintan mengacu Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 serta menggambarkan kondisi kedepan yang ingin dicapai dan

diselesaikan melalui serangkaian program dan kegiatan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024. Visi KPU Kabupaten Bintan, yakni:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kabupaten Bintan yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, professional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
3. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

II. 2. Misi KPU Kabupaten Bintan

Misi KPU Kabupaten Bintan mengacu kepada Renstra KPU RI serta rumusan upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kabupaten Bintan periode 2020-2024. Adapun Misi KPU Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun keputusan di bidang Pemilu dan Pemilihan Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu dan Pemilihan Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Bintan periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi KPU Kabupaten Bintan yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

II. 3. Tujuan KPU Kabupaten Bintan

Tujuan KPU Kabupaten Bintan merujuk pada tujuan Komisi Pemilihan Umum yang disusun dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi KPU Kabupaten Bintan, sebagai berikut:

1. Mewujudkan KPU Kabupaten Bintan yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

II. 4. Sasaran Strategis KPU Kabupaten Bintan

Sasaran strategis untuk tujuan pertama **“Mewujudkan KPU Kabupaten Bintan yang mandiri, professional dan berintegritas”**, yaitu:

1. Terlaksananya pemilu dan pemilihan serentak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tersedianya Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan serentak yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Bintan yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua **“Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”**, yaitu:

- a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bintan; dan
- b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Bintan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “**Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil**”, yaitu Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

BAB III**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN BINTAN 2020-2024****III. 1. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Bintan**

Dalam menentukan Arah kebijakan dan strategi KPU Kabupaten Bintan mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yang ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kabupaten Bintan sebagaimana telah diuraikan pada Bab II.

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Kpu Kabupaten Bintan dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun arah kebijakan dan strategi KPU Kabupaten Bintan yang ingin dicapai dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Bintan;
 - d. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - e. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga/instansi, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - f. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Bintan;
 - g. Melaksanakan evaluasi dan reuviu kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Bintan;
 - h. Optimalisasi pembinaan dan supervisi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Bintan;

- i. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten Bintan; dan
 - j. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Bintan
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan
- a. Melaksanakan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU Kabupaten Bintan, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

III. 2. Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Bintan

Sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kabupaten Bintan, KPU Kabupaten Bintan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan, peraturan KPU, keputusan KPU, serta surat edaran KPU untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak.

Kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk keputusan KPU Kabupaten Bintan. Keputusan yang dibuat oleh KPU Kabupaten Bintan mempunyai 2 kategori, yaitu keputusan yang mengatur terkait dengan teknis

penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kabupaten Bintan, dan keputusan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak.

III. 3. Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Bintan

Kerangka kelembagaan KPU Kabupaten Bintan dalam pengaturan hubungan antar KPU Kab/Kota, KPU Provinsi, KPU serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) KPU.

SOTK KPU Kabupaten Bintan tersebut didasarkan pada keputusan KPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi KPU dan Sekretariat Kabupaten Bintan didukung oleh 24 (Dua Puluh Empat) orang dengan status kepegawaian dibagi menjadi 5 (lima) yakni :

- Jajaran Komisioner KPU Kabupaten Bintan terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 4 orang anggota;
- Pegawai dengan status organik, yang diangkat oleh Komisi Pemilihan Umum sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), adalah Pegawai yang diangkat oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bintan untuk masa kerja selama 1 (satu) tahun, sebanyak 9 (Sembilan) orang.

Susunan Organisasi KPU Kabupaten Bintan periode 2019-2023 sebagaimana terdapat pada gambar di bawah ini:

Rencana Strategis KPU Kabupaten Bintan



Gambar 3.1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Bintan

Susunan Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Bintan sebagaimana terdapat pada gambar di bawah ini :



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Bintan

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KPU KABUPATEN BINTAN 2020-2024

IV. 1. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Bintan

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Kabupaten Bintan disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan KPU Kabupaten Bintan yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase keputusan KPU Kabupaten Bintan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan riset kepemiluan	80%	80%	85%	85%	90%
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B

Lembaga KPU yang Berkualitas	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif						
Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,20%	0,19%	0,18%	0,17%	0,16%

	pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Bintan	89%	89%	89%	89%	90%

Adapun target kinerja KPU Kabupaten Bintang dalam kurun waktu 2020-2024 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepengmilian dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten Bintang dengan stakeholder dalam rangka riset kepengmilian.	85%	85%	85%	85%	85%
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja	100%	100%	100%	100%	100%

Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Bintan	Pegawai yang Berfungsi dengan Baik					
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Bintan	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bintan	B	B	B	B	B
	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Bintan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Bintan	76	77	78	79	80
Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait / stakeholder Dalam Rangka Penguatan	15 kegiatan	15 kegiatan	18 kegiatan	20 kegiatan	25 kegiatan

		kelembagaan Demokrasi					
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Bintan yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	6 kali	6 kali	8 kali	8 kali	10 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase target kinerja KPU Kabupaten Bintan tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Bintan	Persentase nilai B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%

2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %
	Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan Perjanjian Kontrak yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat Secara akurat dalam Data Base kepegawaian berbasis	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	teknologi informasi					
Pembentukan Badan Penyelenggara ad hoc	Jumlah badan adhoc yang disiapkan dan dibentuk	549	549	549	549	549
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%
Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap				
Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
Tersusunnya laporan	Persentase Penyampaian					

pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Kepatuhan dan Ketertiban dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%
	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap				
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi persurayan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip inaktif sesuai Aturan Kearsipan	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %

	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Bintan	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai Yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai Yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Bintan yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang Bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%

	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Bintan	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Bintan yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Bintan	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Bintan yang dapat dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal							

Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kabupaten Bintan	Persentase penurunan nilai Temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%
Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5
Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektivitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)	3	3	3	3	3,4
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%
Meningkatnya manfaat hasil Pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP	80%	80%	80%	80%	80%

	Dalam pencapaian tujuan KPU	yang ditindaklanjuti					
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Bintan	Persentase nilai akuntabilitas kinerja B untuk KPU Kabupaten Bintan	60%	70%	70%	80%	80%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	75%	75%	75%	75%	75%
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
	Peningkatan Kompetensi SDM KPU Kabupaten Bintan	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 4.3 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya penetapan keputusan KPU Kabupaten Bintang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan Kabupaten Bintang yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Regulasi	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat	-	-	100%	100%	100%

		jenis, tepat mutu, dan tepat waktu					
Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal		Persentase penyelenggara Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan perundangundangan		Persentase rancangan Keputusan Kabupaten Bintan Terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses koordinasi dengan Instansi/Lembaga terkait; uji publik kepada pemangku kepentingan	-	100%	100%	100%	100%
Terlaksananya pengelolaan dan Pelayanan informasi hukum		Persentase produk hukum yang Dikelola dan di dokumentasikan	92%	95%	97%	100%	100%

		sesuai peraturan perundang-undangan					
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	1 perkara				
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	-	-	1 perkara	1 perkara	1 perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100%	100%	100%	100%	100%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							

	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan Petunjuk teknis penyelenggaraa n Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penyusunan data wilayah/pemetaa n Daerah Pemilihan Untuk Pemilu Tahun 2024	-	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Bintang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	-	-	100%	100%	100%
	Terwujudnya Rancangan Pedoman	Jumlah Rancangan Pedoman Desain					

Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	-	-	1 Draft	1 Draft	1 Draft
Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk Pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	-	1 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	80%	40%	60%

4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Terbentuknya pusat pendidikan pemilih di KPU Kabupaten Bintan	1	1	1	1	1	Lokasi
	Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	70%	70%	80%	80%	80%	
Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum di Kabupaten Bintan	85%	90%	95%	98%	100%	
Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan di Kabupaten Bintan	85%	90%	95%	98%	100%	
	Persentase "Pendidikan Pemilih						

	Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula di Kabupaten Bintan	85%	90%	95%	98%	100%
	Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas di Kabupaten Bintan	85%	90%	95%	98%	100%
Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase pendidikan pemilih di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah di Kabupaten Bintan	85%	90%	95%	98%	100%

Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media	60%	60%	100%	100%	100%
	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Bintan paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
Sosialisasi Kebijakan KPU Kabupaten Bintan Kepada Stakeholder (Partai Politik,	Persentase penyampaian informasi dan Publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan	-	-	100%	100%	100%

	LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	n yang ditampilkan di media publikasi					
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik	Persentase penyelenggara n Pemilu/Pemiliha n tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	-	-	100%	100%	100%
	Pemilu/pemiliha n	Persentase pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemiliha n dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang Mengakibatkan kerugian negara atau	-	-	100%	100%	100%

	pemborosan uang negara					
	Persentase pendistribusian logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	-	-	100%	100%	100%
	Persentase inventarisir dan pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/ Pemilihan	-	-	100%	100%	100%
Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	-	-	100%	100%	100%
Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan	-	-	100%	100%	100%

		penetapan hasil Pemilu					
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi Informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang Diterapkan secara terintegrasi di KPU Kabupaten Bintan	50%	50%	65%	80%	100%

IV. 2. Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Bintan

Kerangka pendanaan KPU Kabupaten Bintan berpedoman pada kerangka pendanaan sebagaimana tercantum dalam Renstra KPU RI Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan oleh KPU.

Target total pendanaan KPU dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 14.771.360.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp 24.792.256.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.4. Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	2.597.474	2.794.621	2.556.475	3.230.956	3.591.834	14.771.360
076.01.06	Sasaran Program Penyelengg araan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	15.926.765	746.956	452.371	3.633.289	4.032.875	24.792.256
TOTAL		18.524.239	3.541.577	3.008.846	6.864.245	7.624.709	39.563.616

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.5. Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset pemilu dan operasionalisasinya	2.597.474	2.794.621	2.556.475	3.230.956	3.591.834
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Bintan					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU					

Kabupaten Bintan						
Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan						
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	20.589	42.409	7.780	425.946	500.526	
Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Bintan yang efektif dan efisien						
Terwujudnya sistem administrasi penyelenggara an Pemilu yang tertib, efektif dan efisien						
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Bintan						
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						

Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	-	-	-	-	-	
Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel						
Tersedianya data dan informasi kepegawaian						
Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku						
Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok						
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	2.012.423	2.134.734	2.096.081	2.142.201	2.352.125	

Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan						
Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan						
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran						
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku						
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	552.550	614.326	452.614	650.245	723.895	
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran						

Tugas KPU Kabupaten Bintan						
Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol						
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Bintan						
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal						
Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kabupaten Bintan	11.912	3.152	-	12.564	15.288	
Meningkatnya Penyelenggara SPIP						
Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal						
Terwujudnya penyelenggaraan						

pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)						
Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU						
Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Bintan						
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja						
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan						
Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	-	-	-	-	-	-
Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Bintan						

Tabel 4.6. Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam Ribu Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	15.926.765	746.956	452.371	3.633.289	4.032.875
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan					
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal					
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan						

	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan Ketentuan perundang-undangan	-	4.223	216.299	804.696	825.745
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan Informasi hukum					
2. Pelaksanaan dukungan bantuan Hukum						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	-	-	-	-	213.468
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	1.590	7.962	230.014	481.972	485.215
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu					

	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU					
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD					
4. Fasilitasi Pelatihan masyarakat dan penyelenggaraan hubungan Masyarakat						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	1.500	722.148	-	1.542.686	1.544.661
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum					
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas					

	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah, Partisipasi Rendah, Daerah Potensi, Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)					
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian , serta	15.922.8 75	10.248	-	783.485	935.545

	pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan					
	Ketersediaan Logistik Pemilu					
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu					
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	800	2.375	6.058	20.450	28.241

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis KPU Kabupaten Bintan tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Bintan dalam menentukan target kinerja dan sasaran strategis KPU Kabupaten Bintan Tahun 2020-2024. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Renstra KPU Kabupaten Bintan tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh jajaran komisioner dan jajaran struktural sekretariat KPU Kabupaten Bintan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Bintan tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait dengan Pemilu dan Pemilihan yang diatur oleh Undang-Undang, Peraturan KPU, Keputusan KPU dan Peraturan perundang-undangan lainnya. Renstra ini menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.